



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR <sup>460</sup> TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum serta untuk menjunjung tinggi kepastian hukum;
  - b. bahwa Kota Cimahi telah memiliki aturan tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi, dimana keberadaan Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi sangat diperlukan dalam pembangunan serta pemersatu bangsa;
  - c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - d. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah merupakan dasar kewenangan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA CIMAH.

Pasal I

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 414).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 22 Maret 2019

Pj SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



TATA WIKANTA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 460